



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.843, 2011

KEMENTERIAN PERTANIAN. Karantina
Tumbuhan. Buah-Buahan. Sayuran. Persyaratan
Teknis.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89/Permentan/OT.140/12/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN

**NOMOR 37/Kpts/HK.060/1/2006 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DAN
TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH-BUAHAN
DAN/ATAU SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 /Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan dan/atau Sayuran Buah Segar telah ditetapkan ketentuan mengenai tempat pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mengurangi risiko masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina, perlu menetapkan kembali tempat-tempat pemasukan buah-buahan dan/atau sayuran buah segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 /Kpts/HK.060/1/2006;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.53 Tahun 2002 tentang Tataunan Kepelabuhan Nasional;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Jenis-jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebaranya;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/ 2008 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;